



PUTUSAN

Nomor 39 PK/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/20 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ebony B-7 RT/RW 32/12,
Perumahan Merpati Kehutanan,
Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. AFIKA JAYA
Sidoarjo);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Subsidiaritas:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 5 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 September 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional Nomor 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayan Pengetahuan, Buku Pengayaan Ktrampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/ Buku Penerimaan/Pengeluaran barang;
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SPP Nomor 000842/LS tanggal 15-12-2010 An. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP Nomor 000843/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP Nomor 000844/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP Nomor 000845/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. ANEKA ILMU;
20. SPP Nomor 000846/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. AFIKA JAYA;
21. SPP Nomor 000863/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. PIRAMIDA PRATAMA;
22. SPP Nomor 000864/LS tanggal 20-12-2010 An. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP Nomor 902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 An. BENDAHARA;
24. SPP Nomor 000839/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. DYU JAYA ABADI;
25. SPP Nomor 000772/GU tanggal 10-12-2010 An. BENDAHARA;
26. SPP Nomor 890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 An. BENDAHARA;
27. SPP Nomor 000871/LS tanggal 20-12-2010 An. CV. TRIAS MANUNGKAL PERKASA;
28. SPP Nomor 000773/GU tanggal 10-12-2010 An. BENDAHARA;
29. SPP Nomor 000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 An. BENDAHARA;
30. SPP Nomor 000847/LS tanggal 15-12-2010 An. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPP Nomor 000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPP Nomor 000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPM Nomor 000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPP Nomor 000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. SPP Nomor 000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010
An. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM Nomor 000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010
an. CV. DYU JAYA ABADI;
37. SPP Nomor 000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010
An. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM Nomor 000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010
An. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPP Nomor 000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010
An. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM Nomor 000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010
An. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM Nomor 000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010
An. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM Nomor 000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010
An. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM Nomor 000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010
An. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM Nomor 000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010
An. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM Nomor 000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010
An. BENDAHARA PENGELUARAN;

DOKUMEN SD :

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat : copy surat jalan,
Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
2. M. GAZALI, S. Ag. KS SD AL Fath Silo : Berita Acara Pemeriks
Barang. Surat Jalan dari CV. Afika Jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger : Berita Acara
Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks : Surat Jalan dari
Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan pengiriman barang;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger : Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jember : Surat Jalan (3 lembar) dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas : Surat Jalan (2 lembar) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar kekurangan buku;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono : daftar kekurangan buku;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Jember : surat jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1 Sukowono : laporan daftar kekurangan buku;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat : Surat jalan dari Diknas kab. Jember, Berita acara pemeriksaan barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumber ketempa 1 Kalisa : surat jalan dari Diknas Kab. Jember, surat jalan dari PT. Temprina, berita acara pemeriksaan barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisa : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Sukwono : surat jalan dari Diknas Kab. Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo : daftar kekurangan buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo : Berita Acara pemeriksaan barang;
17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti : Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A. Ma. Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. Afika Jaya;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Hj. CHUSNUL CHOTIMAH, SPd. KS SDN Dukuh Dempok 5
Wuluhan : daftar kekurangan buku;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul : surat jalan dari
Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku, BA
Pemeriksaan barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan : copy tanda
terima dari CV. Afika Jaya;
23. SUMADI KS SD Bustanul Ulum Ambulu : surat jalan dari PT.
Temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar
kekurangan buku;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari : Berita acara
Pemeriksaan Barang;
25. Drs. SUMIJO KS SDN Sukorambi 4 : surat jalan dari Diknas
Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima
dari CV. Afika Jaya;
26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi : copy surat
jalan 2 (dua) lembar dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara
Pemeriksaan Barang;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan
DAK 2010;
28. Drs. AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi : surat jalan dari
Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang,
copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
29. Drs. MARJI KS SDN Sukorambi 3 : surat jalan dari Diknas
Kabupaten Jember 2 (dua) lembar, Berita Acara Pemeriksaan
Barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo : Berita Acara
Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
31. Drs. SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji : Laporan
kekurangan barang;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo : Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
34. Drs. MUNAWAR KS SDN Suka Makmur 1 (satu) Ajung : surat jalan 2 (dua) lembar copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
35. Drs. SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung : 1 (satu) copy bendel proposal, surat jalan 2 (dua) lembar dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung : surat jalan dari Diknas Kab. Jember;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari : copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
40. FARUQ, A. Ma. KS SDN Sumberjambe 4 : surat jalan dari pt temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy surat jalan dari PT. Temprina, Berita, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari : copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungrejo Wuluhan : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT. Temprina, Berita acara pemeriksaan barang, Copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
47. YAYUK CAHYA W, AMA. Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe : surat jalan dari PT. Temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
48. Drs. HARTONO KS SDN Biting 3 Arjasa : copy surat jalan 2 (dua) lembar, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra. E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates : Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs. INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember 2 (dua) lembar;
51. Dra. Hj. SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa : copy Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember : surat jalan 2 (dua) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember 2 (dua) lembar, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember 3 (tiga) lembar, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember : Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, Sumbersari : copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
58. ENDAH RAHAYU, SPd, Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari : tanda terima dari PT. Temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo : copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember 2 (dua) lembar, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang : copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang : copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang;
64. SRI ENDANG R, SPd. Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember : surat jalan dari PT. Temprina, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
66. ROHMADI, SPd. MM. Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;
67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember : laporan penerimaan barang;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU AI Hidayah Karangduren Balung : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan Barang;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember 2 (dua) lembar, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang : copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong : berita acara pemeriksaan barang dan tanda terima dari CV. Afika Jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. Afika Jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru : copy berita acara pemeriksaan tanpa lampiran;
78. SUYIPTO, SPd .K S SDN Sukorejo 01 Sukowono : Surat keterangan dari sekolah;
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari PT. Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember : surat jalan dari PT. Temprina, berita acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1 : Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. Afika Jaya;
83. SLAMET SUPRIYADI, SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul : Berita acara pemeriksaan barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. SAMSUL HADI WIJAYA, Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu : surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. Afika Jaya;

85. IMAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember : daftar kekurangan buku;

Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini disita dari perkara a.n. Terdakwa SUMARDI, Spd. MM dan dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby., tanggal 7 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh Kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam Tahanan Rutan dan Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa di rekening Kejaksaan Negeri Jember di rampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai membayar uang pengganti, selainnya, yaitu barang bukti berupa dokumen Anggaran Daerah dan SPP dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 45 dan Dokumen SD dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 85 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jember;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/2013/PT.Sby tanggal 3 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., MM. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., MM. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp35.928.006,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa selainnya, yaitu barang bukti berupa dokumen Anggaran Daerah dan SPP dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 45 dan Dokumen SD dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 85 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 878 K/PID.SUS/2015 tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Drs. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.**, tersebut;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut;

Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby tanggal 3 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 7 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, S.H., MM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dikompensasikan dengan bagian dari uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang telah disita dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember;
4. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp35.928.006,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam rupiah) dikembalikan kepada

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selainnya, yaitu barang bukti berupa dokumen Anggaran Daerah dan SPP dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 45 dan Dokumen SD dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 85 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pid.Sus.PK/2017/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 878 K/PID.SUS/2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 September 2016 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* yaitu surat-surat bukti bertanda PK-1 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Barang di Sekolah Penerima DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan bukti bertanda PK-2 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Kegiatan DAK SD/SDLBDARI Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan, sebab bukti tersebut tidak menimbulkan keadaan baru yang signifikan yang dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata", juga tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, tidak ternyata mengandung muatan keikhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah perbedaan pandangan atau persepsi menurut versi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam pertimbangan baik *judex facti* maupun *judex juris*;

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex juris a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM** tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdana;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.
ttd./

H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H.

Hakim Ketua :
ttd./

Dr.H.M.Syarifuddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO,S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 39 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)